



**PUTUSAN**

**311/Pdt.G/2020/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mettoto, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumardin, S.T., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Dusun Bure Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor Register 65/SK/VII/2020/PA.Blp sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kondo, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kab. Luwu, berdasarkan dengan Akta Nikah No. : 82/11/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah pelaksanaan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal menetap di Dusun Mettoto, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
  - 3.1 ANAK I, Lahir di Bosso Timur pada tanggal 05-01-2013, Dengan Akta kelahiran No. 7317-LT-24102017-0069 tertanggal 24-10-2017;
  - 3.2 ANAK II, Lahir di Luwu, 03-12-2016, Dengan Akta Kelahiran No. 7317-LT-24102017-0067 tertanggal, 24-10-2017;
4. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, namun pertengkaran di masa-masa itu kadang masih bisa diselesaikan dengan perdamaian, namunpun demikian pertengkaran tetap sering terjadi dan bahkan terus menerus berulang-ulang;
5. Bahwa, dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat terpanggil untuk memberi nasehat agar sama-sama menyadari kekeliruan, dan saling memaklumi dan memberi maaf jika ada yang berbuat keliru, namun mediasi dan nasehat seperti itu tidak bertahan lama, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, sehingga kemudian pertengkaran demi pertengkaran terus berlanjut dan

*Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp*



kemudian mengakibatkan keretakan hubungan sebagai istri dan suami antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, perubahan sikap Tergugat yang sangat dirasakan oleh Penggugat dan tidak dapat diterima baik oleh Penggugat diantaranya adalah :

6.1 Tergugat Sering pulang larut malam dengan alasan berkumpul bersama teman-temannya di suatu tempat yang Penggugat sulit mendeteksi kegiatan dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat bersama teman-temannya di lingkungan yang mereka tempati;

6.2 Tergugat sering menjawab dengan bahasa yang kasar apabila ditegur atau diingatkan oleh Penggugat untuk lebih fokus memperhatikan nafkah keluarga dan bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat namun Penggugat tidak melaporkan ke polisi karena mengingat anak-anak yang masih kecil, dan secara mental belum siap jika mendengar bahwa ayah mereka dilaporkan ke polisi;

6.3 Penggugat dalam selama merasakan perubahan sikap Tergugat, dalam masa-masa itu pula Tergugat sudah sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh karena sering marah jika di ingatkan untuk kebaikan, dengan demikian Penggugat memilih diam dan Tergugat justru lebih merasa bebas santai dan malas bekerja;

7. Bahwa, setelah hubungan sebagai suami dan istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, maka Tergugat memilih untuk pergi/keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak tanpa alasan serta tidak memohon pamit kepada Penggugat, hal ini terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2018 dan sampai sekarang belum pernah kembali ke rumah di mana Penggugat tinggal bersama anak-anak;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp*



8. Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak, Tergugat telah mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah untuk memberikan biaya kebutuhan hidup Penggugat bersama anak-anak dari sejak bulan Januari 2018 sampai pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat merasa bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan ini menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

Berdasarkan uraian duduk perkara sebagaimana yang diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada Akta Nikah dengan No. 82/11/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp



berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki olehnya sendiri, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Nomor : 82/11/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Mettoto, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp



sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Desa Pong Samelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Tetangga Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Mettoto, Desa Bosso Timur, Kecamatan Walenrang Utara;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak dua tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 13 Juni 2012, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang larut malam;
1. Sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp*



berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp



*kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kasim Bin Kisman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp*



dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Helvira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Helvira, S.H.I.**

Ttd.

**Mujibburrahman Salim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sitti Naimah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>816.000,00</b>

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2020/PA.Blp